

PENATAPAN-KPPS-PADANG TERUBUK  
2024

Kpt 582 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 582 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PADANG TERUBUK KECAMATAN SENAPELAN KOTA PEKANBARU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan Padang Terubuk Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 November 2024.  
- Lamp.: 5 hlm.